

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7840.31/EXT-MUTU/XI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KORINDO ABADI
2. Alamat Kantor : Gedung Wisma Korindo, Jl. Letjen MT Haryono Kav.62 Pancoran, Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780
Alamat Pabrik : Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-032
 - Masa Berlaku : 29 November 2020 - 28 November 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 31 Oktober – 03 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT KORINDO ABADI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 November 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 7 November 2024

No. : 460.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHKK PT KORINDO ABADI**

Kepada Yth.
PT KORINDO ABADI
Attn. Bapak Sunarno

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-032
Masa Berlaku Sertifikat : 29 November 2020 - 28 November 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri BPPH: - Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK.375/Menhut-II/2010, tanggal 24 Juni 2010 Jo. Nomor : S.9/PPHH/PPH/PHPL.3/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120015030023, Terbit tanggal 02 Oktober 2018, Perubahan Ke-6 tanggal 04 Februari 2022	Kayu Lapis	60.000
	Veneer	100.000
	Kayu Gergajian	8.000
Izin Industri PBUI : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 230/1/IP/I/PMA/2010 tanggal 01 Oktober 2010	Film Faced Plywood	100.000
Izin Industri PBUI : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 1795/1/IP/I/PMA/2017, tanggal 05 Mei 2017	Moulding	10.000

- Tanggal Penilikan 4 : 31 Oktober – 03 November 2024
- Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ivan Sofyan Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Korindo Abadi									
b. Alamat Kantor	:	Gedung Wisma Korindo, Jl. Letjen MT Haryono Kav. 62 Pancoran, Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780									
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI									
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Izin Primer/PBPHH</u> Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.9/PPHH/PPH/PHPL.3/1/2020 tertanggal 06 Januari 2020 <u>Izin Usaha Lanjutan/PBUI</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 230/1/IP/I/PMA/2010 tertanggal 01 Oktober 2010.									
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table> <tr> <td>- Veneer (16214)</td> <td>:</td> <td>100.000 m3/tahun</td> </tr> <tr> <td>- Kayu Lapis (16211)</td> <td>:</td> <td>60.000 m3/tahun</td> </tr> <tr> <td>- Kayu Gergajian (16101)</td> <td>:</td> <td>8.000 m3/tahun</td> </tr> </table>	- Veneer (16214)	:	100.000 m3/tahun	- Kayu Lapis (16211)	:	60.000 m3/tahun	- Kayu Gergajian (16101)	:	8.000 m3/tahun
- Veneer (16214)	:	100.000 m3/tahun									
- Kayu Lapis (16211)	:	60.000 m3/tahun									
- Kayu Gergajian (16101)	:	8.000 m3/tahun									

		<ul style="list-style-type: none"> - Film Faced Plywood (16212) : 100.000 m3/tahun - Moulding (16221) : 10.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan
g. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Mun Jin Seok - Direktur : Tuan Kim Joong Hwan - Direktur : Tuan Seo Jeong Sik - Direktur : Tuan Park Chul Woong - Direktur : Tuan Kim Young Soo - Komisaris Utama : Tuan Eun Ho Seung
h. Nama MR Auditee	:	Sunarno

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Oct-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-4-vlhhk-pt-korindo-abadi/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kamis, 31/10/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Korindo Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31/10/2024 s/d 03/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Minggu, 03/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Korindo Abadi f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 07/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Korindo Abadi " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120015030026 diterbitkan tanggal 2 Oktober 2018, Perubahan ke-6, tanggal 4 Februari 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. KORINDO ABADI b. Alamat kantor : Wisma Korindo, JL. MT. Haryono Kav. 62, Desa/Kelurahan Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian), KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis), 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood), 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dan 16214 (Industri Veneer). e. Lokasi usaha : Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan f. Jenis API (jika importir) : Ya <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Korindo Abadi merupakan produsen, yang mana mengacu pada Peraturan Pemerintah RI no. 29 tahun 2021 pasal 56 dijelaskan bahwa “Dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan”. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh produsen untuk menjual barang. Sehingga lingkup perdagangan yang diterapkan oleh PT Korindo Abadi adalah sesuai dengan lingkup ijin industrinya yaitu Veneer, kayu gergajian, plywood, dan Moulding. Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan PT Korindo Abadi.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Korindo Abadi memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Penanaman Modal Asing Empat dan KPP Pratama Merauke. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT Korindo Abadi antara lain:</p> <p><u>NPWP PT Korindo Abadi yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat</u></p> <p>NPWP : 01.000.250.9-057.000</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nama wajib pajak : PT. Korindo Abadi Alamat : Jl. MT. Haryono, Wisma Korindo 62, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Tanggal terdaftar : 05-11-1982</p> <p><u>NPWP PT Korindo Abadi yang terdaftar di KPP Pratama Merauke</u> NPWP : 01.000.250.9-956.001</p> <p>Nama wajib pajak : PT. Korindo Abadi Alamat : Kamp. Asiki, Distrik Jair, Kab. Boven Digoel, Papua. Tanggal terdaftar : 04-12-1995</p> <p>Dokumen NPWP memiliki kesesuaian informasi (nomor pokok wajib pajak, nama perusahaan dan alamat perusahaan) dengan dokumen NIB.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang melalui Surat rekomendasi atas dokumen ANDAL PT Korindo Abadi Nomor : 660/02/IX/Rekom/Set.Komda/2020 tertanggal 24 September 2020
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Tersedia SK.Definitif IUIPHHK PT Korindo Abadi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.9/PPHH/PPH/PHPL.3/1/2020 tertanggal 06 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.375/Menhut-II/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Korindo Abadi di Provinsi Papua.</p> <p>PT Korindo Abadi memiliki SK.Definitif Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan untuk produk-produk lanjutannya.</p> <p>Sebagai pemegang Izin PBPHH dan PBUI PT Korindo Abadi telah memiliki ijin usaha melalui OSS RBA dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH dan PBUI nya, terkait lokasi kegiatan yang berada di lokasi yang sama dengan Alamat Perusahaan melalui koordinat.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Korindo Abadi telah membuat maupun melaporkan RKOPHH tahun 2022 dan 2023 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah melakukan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas, PT Korindo Abadi juga telah menyampaikan laporan industri tahap produksi semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Korindo Abadi merupakan pemegang API-P, hal ini tertuang didalam dokumen NIB RBA dengan nomor : 8120015030026 tanggal 2 Oktober 2018 dengan perubahan ke-6 tanggal 4 Februari 2022. Didalam dokumen NIB tersebut dijelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Korindo Abadi bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Korindo Abadi telah melakukan penerimaan bahan berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Mersawa, Resak, Merawan, Matoa, Nyatoh) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Mendarahan, Jambu-Jambu, Bintangur, Terentang, Medang, Eucalyptus, Binuang) Pemasok bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut seluruhnya berstatus usaha sebagai IUPHHK-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Kontrak Suplai.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Korindo Abadi selama periode September 2023 s.d Agustus 2024 telah menerima bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam dengan jenis kayu Kel. Meranti dan Kel. Rimba Campuran. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu yang diterima di PT. Korindo Abadi selama periode audit September 2023 s.d Agustus 2024 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). PT. Korindo Abadi 12 (dua belas) bulan terakhir, September 2023 s.d Agustus 2024 telah menerima bahan baku Kayu Bulat sebanyak 71.553 batang setara dengan 105.544,98 m3 dan menerima sebanyak 2.770 dokumen SKSHHKB.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Bahan baku yang di terima oleh PT. Korindo Abadi adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai IUPHHK-HA. Seluruh penerimaan bahan baku telah di sertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KB, dimana telah di lakukan input oleh GANIS PHPL-PKB PT. Korindo Abadi ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan telah di sertai dengan dokumen <u>Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), Berita Acara Pemeriksaan</u>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Bulat di PT. Korindo Abadi selama 12 bulan terakhir telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB. 12 (dua belas) bulan terakhir, September 2023 s.d Agustus 2024 telah menerima bahan baku Kayu Bulat sebanyak 71.553 batang setara dengan 105.544,98

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		m3 dan menerima sebanyak 2.770 dokumen SKSHHKB. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (Jenis, Jumlah dan Volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama PT. Korindo Abadi memiliki Tenaga Teknis yang masih berlaku sesuai kualifikasi dan penempatannya yang telah terdaftar pada SIGANISHUT dan telah kompeten.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBP HH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk kedalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode September 2023 s.d Agustus 2024 PT. Korindo Abadi tidak menerima dan menggunakan kayu limbah.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Korindo Abadi maupun pemasok yang memasok bahan baku di PT. Korindo Abadi telah tersertifikasi PHPL (yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Korindo Abadi telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>), dengan Nomor Dokumen : P/SVLK/KA/02 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Korindo Abadi tertanggal tertanggal 01 September 2022. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilaian ke-4 tahun 2023 ini (September 2023 s.d Agustus 2024) PT. Korindo Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024, PT. Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024, PT. Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024, PT. Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024, PT. Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024, PT. Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024, PT. Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024, PT. Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																									
		berasal dari impor.																																									
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024, PT. Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.																																									
Verifier j. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024, PT. Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.																																									
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																											
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Hasil uji pada kegiatan produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yangdigunakan																																									
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Korindo Abadi dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.																																									
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan. Perbandingan antara total realisasi produksi selama 12 bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2024 untuk PBPBH dan PBUI sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi (Sep 2023 s/d Agu 2024)</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>Vol (m3)</th> <th>(m3/tahun)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Plywood</td> <td>0,0000</td> <td>60.000</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Veneer</td> <td>52.917,1400</td> <td>100.000</td> <td>52,92%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>3.094,2440</td> <td>8.000</td> <td>38,68%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Item Produk</th> <th>Realisasi Produksi (Sep 2021 s/d Agu 2022)</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>Vol (m3)</th> <th>(m3/tahun)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Film Faced Plywood</td> <td>0,0000</td> <td>100.000</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Moulding</td> <td>0,0000</td> <td>10.000</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produk	Realisasi Produksi (Sep 2023 s/d Agu 2024)	Kapasitas Izin	Utilitas	Vol (m3)	(m3/tahun)	(%)	1	Plywood	0,0000	60.000	0,00%	2	Veneer	52.917,1400	100.000	52,92%	3	Kayu Gergajian	3.094,2440	8.000	38,68%	No	Item Produk	Realisasi Produksi (Sep 2021 s/d Agu 2022)	Kapasitas Izin	Utilitas	Vol (m3)	(m3/tahun)	(%)	1	Film Faced Plywood	0,0000	100.000	0,00%	2	Moulding	0,0000	10.000	0,00%
No	Jenis Produk	Realisasi Produksi (Sep 2023 s/d Agu 2024)			Kapasitas Izin	Utilitas																																					
		Vol (m3)	(m3/tahun)	(%)																																							
1	Plywood	0,0000	60.000	0,00%																																							
2	Veneer	52.917,1400	100.000	52,92%																																							
3	Kayu Gergajian	3.094,2440	8.000	38,68%																																							
No	Item Produk	Realisasi Produksi (Sep 2021 s/d Agu 2022)	Kapasitas Izin	Utilitas																																							
		Vol (m3)	(m3/tahun)	(%)																																							
1	Film Faced Plywood	0,0000	100.000	0,00%																																							
2	Moulding	0,0000	10.000	0,00%																																							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang																																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Korindo Abadi telah Menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Total penjualan lokal produk yang berupa : Veneer sebanyak = 56.785,623 m3 telah di lengkapi dokumen angkutan SKSHHKO berjumlah = 22 set, Penjualan produk Kayu gergajian/balok sebanyak = 774,9460 m3 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO berjumlah = 68 set dan penjualan produk Plywood dan Film Faced Plywood sebanyak = 3,4270 M3 telah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan sejumlah = 1 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Korindo Abadi tidak melakukan penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah menggunakan Tanda SVLK <i>on-product</i> yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya dan <i>off-products</i> pada kelengkapan dokumen penjualan sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Korindo Abadi pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Korindo Abadi adalah Sustainable VLHH-94-12-0002 .
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 yang disusun oleh Sekretaris P2K3/Ahli K3 Umum (Bp. Refly Utiya) dan telah disetujui oleh Pembina P2K3. Prosedur K3 PT. Korindo Abadi yang telah disusun oleh ahli K3 tersebut beserta Nomor kendali dokumen. PT. Korindo Abadi telah menyusun struktur organisasi Panitia Kerja dan Keselamatan Kerja (P2K3) dan kepanitiaan tersebut telah disahkan oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 560/001/DTKT/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Korindo Abadi telah melakukan implementasi K3 dalam kegiatan proses produksi, seperti pendistribusian APD di lingkungan kerja. Selain distribusi APD, PT. Korindo Abadi telah menyediakan kotak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		P3K yang ditempatkan di beberapa titik lokasi yaitu : area produksi, area kantor produksi, dan area poliklinik. hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa PT Korindo Abadi telah melakukan implementasi K3 dalam kegiatan proses produksi, seperti pendistribusian APD di lingkungan kerja, tersedia kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik lokasi yaitu : area produksi, area kantor produksi, dan area poliklinik. Ketersediaan armada Damkar, Hydrant dan APAR, tersedia rambu-rambu K3, Jalur evakuasi dan Titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah mendokumentasikan setiap kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya, catatan kecelakaan kerja telah disusun dalam laporan hasil investigasi. Laporan tersebut disusun oleh Sekretaris P2K3 merinci kronologi kejadian, hasil investigasi di tempat kejadian, kesimpulan/upaya pencegahan. Berdasarkan laporan hasil investigasi tersebut, selama rentang audit telah terjadi kecelakaan sebanyak 3 (tiga) kejadian.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Korindo Abadi telah memiliki Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Korindo Group - Papua (PUK- FSP) KAHUTINDO SPSI Korindo Group Papua yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Boven Digoel No. 568/172/DKPTK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pencatatan PUK F.SPSI Korindo Group Papua Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Boven Digoel a.n. Drs. S. Watimena, M.Si. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada di PT. Korindo Abadi tidak terlepas dari kontribusi kepengurusan yang ada pada Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Korindo Group Papua (PUK-FSPSI KGP). Periode Susunan Pengurus FSPSI Korindo Group Papua periode tahun 2022 s/d 2025. Hasil wawancara kepada beberapa karyawan didapatkan informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk membentuk dan terlibat dalam serikat kerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan	Memenuhi	PT Korindo Abadi telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		(PKB) yang berlaku dari tahun 2024 s/d2026. Dokumen PKB tersebut sampai dengan saat ini masih sebagai acuan terhadap kesepakatan bersama antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan. Dokumen PKB tersebut yang dibuat antara Perusahaan TSE Group Korindo Papua Selatan dengan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Korindo Group - Papua (PUK-FSPSI KGP) telah diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Boven Digoel nomor : KEP.50015.12.1/874/PKB/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama TSE Group Korindo Papua Selatan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Korindo Abadi, jumlah tenaga kerja per September 2024 berjumlah 314 orang (Karyawan PT. Korindo Abadi dan Perusahaan Outsorsing). yang terdiri atas 263 orang laki-laki dan 51 orang perempuan, serta tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda ada di bagian Perencanaan Produksi atas nama Wulandari Fitria S (lahir 18/11/2001) yang pada saat audit berusia 22 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sampai dengan Bulan September 2024 karyawan di PT. Korindo Abadi berjumlah 314 orang, diklasifikasi menjadi : <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 263 Orang - Karyawan Perempuan : 51 Orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai. PT. Korindo Abadi juga telah membuat pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender update tertanggal 01 Oktober 2024. Hasil wawancara terhadap perwakilan manajemen disimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi gender, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja dapat mencapai posisi tertentu diperusahaan sesuai keahlian, kinerja dan prestasinya. Dalam proses perekrutan dan penempatan kerja disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan dari perusahaan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di di PT. Korindo Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <p>1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.		Dengan demikian PT. Korindo Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan